

**SOSIALISASI LITERASI DIGITAL TERKAIT *CYBER CRIME* BAGI KARANG
TARUNA GAGAK RIMANG DI DESA PABEAN*****SOCIALIZATION OF DIGITAL LITERATURE RELATED TO CYBER CRIME FOR
KARANG TARUNA GAGAK RIMANG IN PABEAN VILLAGE***

**Yustina Suhandini Tjahjaningsih^{*}, Harmoko, Nurul Jannah Lailatul Fitria,
Sabrina Maula Sabila, Galang Faqih Ichsan Fawaitd**

Universitas Panca Marga Probolinggo

*Email: yustina.suhandini@upm.ac.id

(Diterima 13-08-2022; Disetujui 05-09-2022)

ABSTRAK

Keberadaan fenomena kejahatan siber dan keberadaan UU ITE diharapkan masyarakat lebih bijak bermedia sosial. Diperlukan penyebaran dan pendekatan konsep literasi digital pada masyarakat sebagai bentuk preventif atau pencegahan agar tidak menjadi korban kejahatan siber serta tidak menjadi pelaku kejahatan siber. Sehingga diperlukan bentuk pemberdayaan program kerja terkait sosialisasi literasi digital. Kelompok KKN UPM di Desa Pabean menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait Literasi Digital yang berisikan materi tentang berita hoax, kejahatan siber, dan UU ITE. Kegiatan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi empat tahap. Mulai dari pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pasca kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Pra-kegiatan dengan koordinasi bersama kepala desa dan karang taruna. Pelaksanaan kegiatan dengan pemaparan materi oleh dua pemateri dari dosen Universitas Panca Marga serta dilanjutkan dengan tanya jawab bersama mitra. Pasca kegiatan dengan pengadaan posko informasi terkait literasi digital dan pembagian *e-book*. Monitoring dan evaluasi dengan membagikan angket pada mitra sebagai penilaian dan evaluasi kegiatan sosialisasi Literasi Digital. Kegiatan ini melibatkan mitra karang taruna Desa Pabean yang bernama Gagak Rimang. Penyelenggaraan mendapat penilaian positif dan antusias mitra yang positif. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemuda Desa Pabean dan masyarakat Desa Pabean. Hasil program sosialisasi ini peserta mendapatkan wawasan pengetahuan tentang memberikan informasi Literasi Digital Terkait *Cyber Crime* beserta UU ITE.

Kata kunci: Dunia Maya; Hukum; ITE; Mayantara

ABSTRACT

The existence of the phenomenon of cyber crime and the existence of the ITE Law are expected to be wiser in using social media. It is necessary to spread and approach the concept of digital literacy in the community as a form of prevention or prevention so that they do not become victims of cyber crimes and do not become cybercriminals. So that a form of empowerment of work programs related to the socialization of digital literacy is needed. The UPM KKN group in Pabean Village held a socialization activity related to Digital Literacy which contained material about hoax news, cyber crime, and the ITE Law. Activities carried out in the implementation of community service are divided into four stages. Starting from Pre-activity, Activity Implementation, Post-Activity, and Activity Evaluation. Pre-activities in coordination with the Village Head and Karang Taruna. The activity was carried out with material presentations by two presenters from Panca Marga University Lecturers and followed by a question and answer session with partners. Post-Activity by procuring information posts related to digital literacy and distributing e-books. Monitoring and evaluation by distributing questionnaires to partners as an assessment and evaluation of Digital Literacy socialization activities. This activity involves a partner from the Customs Village Youth Organization named Gagak Rimang. The implementation received a positive assessment and positive partner enthusiasm. This activity is very beneficial for the youth of Customs Village and the people of Customs Village. The results of this outreach program, participants gain knowledge about providing information on Digital Literacy Related to Cyber Crime and the ITE Law.

Keywords: Cyberspace; Law; IT; Mayantara

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang di era digital memberikan pengaruh besar pada pola kehidupan masyarakat. Khususnya pola komunikasi masyarakat digital (Fitriarti, 2019). Masyarakat saat ini mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan komunikasi. Saat ini terdapat fenomena kemudahan akses informasi oleh masyarakat (Sya'diyah, 2021). Media sosial menjadi faktor pendukung sebagai media yang membantu masyarakat mengakses informasi. Masyarakat dalam lingkup informasi digital tidak hanya sebagai penerima informasi tapi dapat memiliki peran sebagai pemberi atau pelaku dalam menyebarkan informasi komunikasi (Fitriarti, 2019).


Kemudahan dan kecepatan dalam akses informasi juga menciptakan tantangan baru. Masyarakat masih dalam kejutan budaya terutama budaya digital (Fitriarti, 2019). Terkadang informasi yang tersebar tidak akurat seratur persen, bahkan ada informasi palsu. Menurut Mahsun dan Mufrikhah dalam (Sari et al., 2021), terdapat tiga jenis kesalahan informasi dalam masyarakat yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Sehingga membangun sebuah informasi yang tidak benar atau hoax. Informasi palsu atau dibuat-buat bisa masuk dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lainnya. Salah satu strategi peredaran informasi palsu dengan meningkatkan literasi digital (Sabrina, 2019) (Fauzi & Marhamah, 2021).

Tantangan lain yang lebih besar adalah adanya kejahatan siber atau biasa dikenal dengan *cyber crime* (Setiawan & Arista, 2013). Kejahatan siber tidak hanya menciptakan berita hoax, akan tetapi lebih menciptakan informasi palsu yang tujuannya untuk menipu atau merusak atau mengancam (N. W. Sari, 2018). Kejahatan dimensi baru bahkan memiliki ruang lingkup yang lebih luas mulai dari wilayah lokal dan nasional. Kejahatan siber otomatis menggunakan alat-alat teknologi yang modern, kejahatan siber semakin besar didukung dengan bentuk hukum dan regulasi yang masih belum kuat atau rancu, dan sistem manajemen yang masih belum kokoh (Supanto, 2016) (Laksana, 2019).

Kejahatan di lingkup digital dapat menciptakan kecemasan dan kekhawatiran dalam masyarakat (Prastiwi et al., 2021). Karena timbul kejahatan pornografi, kejahatan kerusakan sistem, akses ilegal, terorisme digital, perang informasi palsu, dan penipuan digital (Laksana, 2019). Sehingga di Indonesia menerbitkan sebuah regulasi dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana siber di Indonesia. Berdasarkan surat presiden RI. No.R./70/Pres/9/2005

tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan untuk kepastian hukum, adanya manfaat, itikad baik, dan ada kebebasan dalam berteknologi (Prastiwi et al., 2021). UU ITE memiliki tujuan secara umum mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan pada bidang pembangunan dan pemanfaatan Teknologi Informasi, memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. UU ITE menerapkan asas *extra territorial jurisdiction* (Setiawan & Arista, 2013).

Bagan 1. Asas Ekstrateritorial UU ITE



Sumber : (Setiawan & Arista, 2013)

Keberadaan fenomena kejahatan siber dan keberadaan UU ITE diharapkan masyarakat lebih bijak bermedia sosial. Diperlukan penyebaran dan pendekatan konsep literasi digital pada masyarakat sebagai bentuk preventif atau pencegahan agar tidak menjadi korban kejahatan siber serta tidak menjadi pelaku kejahatan siber.


Seperti masyarakat Desa Pabean yang membutuhkan informasi terkait literasi digital yang berisikan ruang lingkup kejahatan siber dan UU ITE. Masyarakat Desa Pabean sangat aktif dan terbuka akan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai bentuk pengendalian kejahatan siber maka diperlukan penyebaran informasi dan pendekatan pada masyarakat Desa Pabean. Khususnya pemuda dan pemudi Desa Pabean yang lebih aktif menggunakan media sosial dan aplikasi lainnya. Sehingga tujuan pengabdian pada masyarakat ini memberikan pemahaman tentang fenomena jenis-jenis tindak kejahatan siber serta penegakan terurama penegakan hukum dalam upaya bentuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan siber khususnya bagi masyarakat Desa Pabean. Harapan dari kegiatan sosialisasi ini para peserta lebih meningkatkan wawasan tentang teknologi informasi terkini dan fenomena kejahatan siber serta lebih waspada dan mawas diri dalam bermedia sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, kelompok KKN Universitas Panca Marga di Desa Pabean mengadakan kegiatan sosialisasi dengan Tema Sosialisasi Literasi Digital Terkait *Cyber Crime* Bagi Karang Taruna “Gagak Rimang” di Desa Pabean.

BAHAN DAN METODE

Metode pelaksanaan program kerja ini dilakukan pertama kali dengan melakukan survei awal yang dilakukan pada tanggal 26-30 Juli. Survei awal ini bermanfaat untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan yang dapat digunakan untuk menghasilkan rumusan analisis situasi yang berisi kekurangan maupun bagian yang memerlukan peningkatan dan perbaikan dan lainnya. Kedua, selanjutnya dilakukan dengan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mendapatkan informasi akurat dan data-data akurat terkait Karang Taruna di Desa pabean. Sehingga dari informasi dan data itu dapat berlanjut pada tahap berikutnya. Ketiga, adalah berdasarkan dua tahap awal tadi maka kelompok KKN menemui ketua karang taruna untuk melakukan koordinasi kegiatan. Koordinasi dilakukan untuk membahas jalannya program KKN dan kegiatan karang taruna di Desa Pabean. Keempat, dilakukan penyusunan proposal rencana kegiatan sesuai dengan analisis situasi. Kelima, adalah pendampingan penyusunan media komunikasi yang dibutuhkan untuk segala kegiatan sekaligus promosi kegiatan kepada masyarakat khususnya karang taruna di Desa Pabean. Keenam, adalah mengirim surat pemberitahuan sekaligus undangan kepada karang taruna Desa Pabean untuk mengikuti pendampingan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan disepakati. Ketujuh peserta sosialisasi mulai mengikuti sosialisasi literasi digital dan literasi politik sesuai dengan jadwal.

Kedelapan, pendampingan dilakukan saat jalannya kegiatan sosialisasi. Kesembilan, adalah monitoring dan evaluasi kegiatan dan hasil dari program kerja yang dilakukan dengan dosen pembimbing lapangan diundang untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara langsung. Kesepuluh, peserta kuliah kerja nyata kemudian melakukan pendampingan mereka catatan harian dan daftar hadir dan yang terakhir adalah menyusun laporan akhir sebagai luaran kegiatan. Program kerja utama ini akan dilaksanakan secara langsung (luring) dipimpin oleh ketua program kerja dan anggota berasal dari peserta KKN.



Bagan 2. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber : Diolah oleh Kelompok KKN UPM Desa Pabean

Pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat dibagi menjadi empat bagian besar, mulai dari Pra-kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Pasca Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan.

Pertama, dilakukan koordinasi dan penyebaran informasi pada kelompok karang taruna Desa Pabean yang bernama “Gagak Rimang”. Koordinasi dilakukan dengan Wakil Ketua Karang Taruna dan perwakilan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur kuota peserta, waktu, dan kebutuhan materi oleh kelompok karang taruna. Undangan juga dikonfirmasi kepada Kepala Desa Pabean.

Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime Bagi Karang Taruna “Gagak Rimang” di Desa Pabean. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Balai Desa dengan menghadirkan dua pemateri dari dosen Universitas Panca Marga

yang ahli dalam materi sosialisasi. Kegiatan dilangsungkan dengan dua sesi, yakni sesi pemateri dan sesi tanya jawab.

Ketiga, tahap pasca kegiatan. Kegiatan ini ditujukan untuk penyebaran materi dan informasi yang dibahas dalam sosialisasi dapat tersebar ke masyarakat Pabean. Strategi penyebaran informasi dan materi dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah Pengadaan Posko Informasi Desa yang khusus menginformasikan Literasi Digital Terkait Cyber Crime dan UU ITE. Cara kedua adalah pembagian *e-book* kepada seluruh peserta yang hadir pada acara sosialisasi, agar materi *e-book* dapat dibagikan secara luas. Sebelumnya nomor kontak seluruh peserta ditulis saat memasuki ruang acara.

Keempat, tahap evaluasi dan monitoring. Kegiatan ini menyebarkan angket kepada seluruh peserta untuk mengetahui efektifitas dan manfaat yang diterima oleh peserta sosialisasi. Angket itu dibagikan dengan berisikan pernyataan dan peserta hanya menjawab dengan sangat setuju atau setuju atau cukup setuju atau tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga hasil dari jawaban peserta dapat dilanjutkan menjadi laporan akhir kegiatan. Kelompok KKN juga mempersiapkan naskah ilmiah untuk di publikasikan pada media dan jurnal sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan sosialisasi di Desa Pabean dilaksanakan di Balai Desa Pabean. Peserta yang hadir adalah mitra dari Kelompok Karang Taruna. Akan tetapi yang hadir juga ada dari masyarakat umum yang tertarik hadir dalam kegiatan sosialisasi dengan tema Literasi Digital Terkait Cyber Crime Bagi Karang Taruna “Gagak Rimang” Di Desa Pabean. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam satu hari dan dilanjutkan sebagai bentuk tindak lanjut program.

Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Sosialisasi dapat Meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pemuda karang taruna dalam literasi digital.

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pemuda karang taruna dalam literasi digital.
- b. Meningkatkan pemahaman UU ITE untuk masyarakat khususnya pemuda karang taruna.
- c. Meningkatkan pemahaman kejahatan siber untuk masyarakat khususnya pemuda karang taruna.
- d. Mendorong, membimbing serta mengarahkan potensi pemuda dan pemudi karang taruna Pabean.

- e. Menumbuhkan, meningkatkan, dan memantapkan kesadaran dan tanggungjawab seta dedikasi sebagai generasi muda yang baik.
- f. Memberikan tuntunan dan meningkatkan pola pikir, sikap dan perilaku, kepribadian, budi pekerti, sopan santun, dan disiplin.
- g. Mengarahkan pemuda-pemudi bijak dalam bermedia sosial dan berpolitik

Pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi empat tahap dari pra-kegiatan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pasca kegiatan sosialisasi, dan monitoring serta evaluasi. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan dan terhubung. Rangkaian kegiatan tetap melibatkan seluruh peserta sebagai mitra pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

1. Tahap Pra Kegiatan Sosialisasi

Pra kegiatan dilakukan kegiatan koordinasi bersama kepala desa dan dilanjutkan dengan mitra, yakni karang taruna Desa Pabean yang bernama Gagak Rimang. dilakukan koordinasi dan penyebaran informasi pada kelompok karang taruna Desa Pabean. Koordinasi dilakukan dengan wakil Ketua Karang Taruna dan perwakilan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur kuota peserta, waktu, dan kebutuhan materi oleh kelompok karang taruna. Undangan juga dikonfirmasi kepada Kepala Desa Pabean. Undangan ditujukan sebagai perwakilan dari pemerintah Desa Pabean. Perwakilan yang hadir adalah Kepala Kesra Pabean.



Gambar 1. Koordinasi Bersama Kepala Desa dan Kelompok Karang Taruna

Sumber : Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean

Koordinasi dengan kepala desa menghasilkan pembahasan, pertama perizinan penggunaan balai desa pada malam hari. Kedua, kursi dan meja dipinjami oleh kantor Desa Pabean. Ketiga, LCD dan layar dipinjami oleh Kantor Desa Pabean. Keempat, pihak kemandirian desa membantu mengamankan lokasi kegiatan sosialisasi.

Koordinasi dengan karang taruna menghasilkan mengasilkkan pembahasan pertama, materi yang dibutuhkan dipusatkan pada penyebaran berita palsu dan kejahatan siber. Kedua, pelaksanaan dilakukan pada malam hari di Balai Desa Pabean. Ketiga, peserta hadir sebanyak 20 orang dari karang taruna. Keempat, akan diberikan hadiah bagi peserta aktif. Kelima, akan membuat undangan resmi untu anggota karang taruna dan disebarakan Broadcast sebagai pengingat menjelang acara.



Gambar 2. Undangan Resmi dan Bentuk *Broadcast* yang disebarakan
 Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan dilakukan

a. Waktu

Kegiatan PKM dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 9 Agustus 2022.

b. Tempat

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Pabean, Kantor Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini diperuntukkan bagi karang taruna Desa Pabean, organisasi kepemudaan di luar desa, mahasiswa dan mahasiswa yang berada di Desa Pabean dengan rincian:

- a. Karang Taruna : 20 orang
- b. Organisasi lain atau Masyarakat umum : 10 orang
- c. Mahasiswa-mahasiswi : 22 orang



Gambar 3. Kehadiran Peserta

Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean

Materi

Materi disampaikan terkait tentang literasi digital khususnya pada pembahasan kejahatan siber dan UU ITE. Materi sosialisasi berisikan tentang :

Pemateri 1, Bapak Misdiyanto, S.T., M.Kom selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Panca Marga, memaparkan materi :

- a. Pengertian Hoax
- b. Tujuan Hoax
- c. Bentuk dan Saluran Hoax
- d. Jenis Hoax yang sering diterima
- e. Langkah bijak bermedia sosial dan menghindari hoax

Pemateri 1, Bapak Harmoko, S.H., M.H.Li selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga, memaparkan materi :

- a. Pengertian Cyber Crime
- b. Motif Cyber Crime
- c. Faktor Penyebab Munculnya Cyber Crime
- d. Cyber Crime Berdasarkan Sasaran Kejahatannya
- e. Tujuan ITE



Gambar 4. Pembukaan (Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean)



Gambar 5. Penyampaian Materi

Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean

Tanya Jawab

Sesi Tanya Jawab dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdapat dua orang yang memberikan pertanyaan dan kelompok kedua terdapat tiga orang yang memberikan pertanyaan. Seluruh pertanyaan dijawab oleh kedua pemateri dengan baik, lugas, dan mudah dipahami.



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab

Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean



Gambar 7. Pembagian Hadiah

Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean

3. Tahap Pasca Kegiatan Sosialisasi

Pelaksanaan dilakukan

a. Waktu

Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022.

b. Tempat

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Pabean, Kantor Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Desa Pabean. Dari seluruh lapisan dan seluruh organisasi yang membutuhkan informasi Literasi Digital Terkait *Cyber Crime* beserta tentang UU ITE.


Pasca kegiatan dilaksanakan pengadaan posko informasi desa dengan memberikan informasi Literasi Digital Terkait *Cyber Crime* beserta tentang UU ITE. Kegiatan ini ditujukan bagi masyarakat Desa Pabean yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan membutuhkan informasi Literasi Digital Terkait *Cyber Crime* beserta tentang UU ITE. Warga Desa Pabean yang membutuhkan informasi tersebut dapat hadir di Balai Desa dan akan dijelaskan oleh kelompok KKN Desa Pabean.



Gambar 8. Pengadaan Posko Informasi Desa

Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean


Selain kegiatan pengadaan posko informasi desa dengan memberikan informasi Literasi Digital Terkait *Cyber Crime* beserta tentang UU ITE. Kelompok KKN Desa Pabean akan memberikan seluruh materi saat sosialisasi dalam bentuk *e-book*. *E-book* diberikan kepada seluruh peserta melalui pesan Whatsapp. Nomor kontak peserta sudah dicatat saat absensi hadir peserta saat kegiatan sosialisasi. Selain itu pembagian *e-book* juga berkoordinasi dengan Ketua Karang Taruna.



Gambar 9. Pembagian E-book Materi Sosialisasi
 Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabean

4. Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Sosialisasi

Evaluasi dan monitoring dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan sebagai bentuk mengetahui kegiatan sosialisasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime beserta tentang UU ITE sangat penting bagi masyarakat dan masyarakat paham dengan kegiatan Sosialisasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime beserta tentang UU ITE.



Gambar 10. Penyebaran Angket Evaluasi Kepada Para Peserta
 Sumber: Dokumentasi Kelompok KKN UPM Desa Pabea

Hasil evaluasi kegiatan sosialisasi mendapat respon baik dari mitra. Rata-rata jawaban mitra setuju adanya kegiatan sosialisasi tersebut baik dalam harapan/kepentingan dan kinerja/kepuasan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

| No | Aspek yang dinilai | Sangat setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|----|--|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 1 | Harapan/Kepentingan Pelaksanaan Sosialisasi mampu memberdayakan masyarakat | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Program sosialisasi sesuai dengan | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------|--|------|-------|------|---|---|
| 3 | kebutuhan mitra dan masyarakat Program sosialisasi menambah pengetahuan literasi digital | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Program sosialisasi memberikan bekal keterampilan dalam bertindak dalam media sosial | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Program sosialisasi memberikan manfaat dan membantu permasalahan di wilayah mitra | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Rata-rata Respon | | 3,33 | 93,33 | 3,33 | 0 | 0 |
| Kinerja/Kepuasan | | | | | | |
| 6 | Pelaksanaan Sosialisasi mampu memberdayakan masyarakat | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Program sosialisasi sesuai dengan kebutuhan mitra dan masyarakat | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Program sosialisasi menambah pengetahuan literasi digital | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Program sosialisasi memberikan bekal keterampilan dalam bertindak dalam media sosial | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Program sosialisasi memberikan manfaat dan membantu permasalahan di wilayah mitra | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Rata-rata Respon | | 3,33 | 93,33 | 3,33 | 0 | 0 |

Sumber: Diolah oleh Kelompok KKN UPM Desa Pabean

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi dengan tema memberikan informasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime merupakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa KKN UPM didampingi oleh DPL. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemuda Desa Pabean dan masyarakat Desa Pabean. Hasil program sosialisasi ini peserta mendapatkan wawasan pengetahuan tentang memberikan informasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime beserta UU ITE.

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan sosialisai ini peserta dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media informasi publik. Serta para pemuda karang taruna menjadi tauladan dalam bijak bermedia sosial. Hasil evaluasi pelaksanaan sosialisasi menunjukkan 93,3% mitra menganggap penting kegiatan ini karena dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam literasi digital khususnya dalam UU ITE. Hasil evaluasi kinerja 93,3% peserta merasa puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan ini. Harapan ke depannya para peserta menginginkan pelaksanaan secara teknis bijak dalam di media sosial agar tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Panca Marga yang mendukung pelaksanaan program KKN khususnya program kerja bidang pemberdayaan Hukum dan Politik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pabean yang telah bersedia menerima kelompok KKN Desa Paeban untuk melakukan program KKN di Desa Pabean. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada kelompok karang taruna yang menjadi mitra program kerja bidang Pemberdayaan Hukum dan Politik dan seluruh warga Desa Pabean.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, & Marhamah. (2021). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pencegahan Informasi Hoaks pada Remaja di SMA Negeri 7 Kota Lhokseumawe. *Jurnal Pekommas*, 6(2), 77–84. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060210>
- Fitriarti, E. A. (2019). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax. *MetaCommunicatio Journal Of Communication Studie*, 4(2), 234–246.
- Laksana, A. W. (2019). Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), 1–9. <https://doi.org/10.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Prastiwi, D. E., Tohadi, T., Munir, B., & ... (2021). Sosialisasi Undang-Undang ITE Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat. *Abdi Laksana: Jurnal ...*, 2(3), 416–424. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/13479%0Ahttp://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/viewFile/13479/7883>
- Sabrina, A. R. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(2), 31. <https://doi.org/10.37535/101005220183>
- Sari, E. N., Hermayanti, A., Rachman, N. D., & Faizi, F. (2021). Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Di Masa Pandemi (Literature Review). *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(03), 225–241. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2799>
- Sari, N. W. (2018). Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 5(2), 577–593.
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive*, 2(2), 139–146. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500#:~:text=Di dalam Undang-Undang Nomor,pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.>
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 52–70.
- Sya'diyah, K. (2021). Pengaruh Literasi Media terhadap Perilaku Penyebaran Hoax di Kalangan Generasi Z. *Media Komunikasi Dan Dakwah*, 10(2), 142–159. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>